

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat memerlukan modal antara lain berupa dana. Misalnya untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi alasan perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman. Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan salah satunya dengan adanya Pegadaian. skripsi ini dibuat agar pembaca dapat mengetahui seluk beluk tentang gadai dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis sendiri tentang sub bab gadai dalam Mata Kuliah Hukum Perdata, khususnya tentang hukum jaminan.

Hak retensi merupakan hak yang memberikan jaminan dengan menguasai bendanya sebelum hutang dilunasi. Dalam gadai hak retensi yang dimiliki oleh kreditur atau penerima gadai merupakan hak yang digunakan dalam mengeksekusi barang jaminan milik debitur atau pemberi gadai yaitu dengan melakukan lelang. Lelang dilakukan pihak kreditur dikarenakan debitur atau pemberi gadai wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan PT. Pegadaian sebagai pihak kreditur atau penerima gadai mempunyai kewenangan ataupun hak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur atau pemberi gadai wanprestasi¹.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu² tagihan. Memang suatu hutang/kredit diberikan terutama atas dasar integritas/kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur

¹ Mauritus, "Kedudukan Hak Retensi", <<http://www.e-jurnal.com/2014/01/kedudukan-hak-retensi-benda-gadai-oleh.html?m=1>>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, pukul 15.00 WIB.

² J.Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 87-88.

akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Sesuai dengan asal kata kredit (*credere*), yang tidak lain berarti kepercayaan. Yang tidak dapat diabaikan keadaan kekayaan debitur pada saat meminjam, dan selalu turut diperhitungkan oleh kreditur.

Dalam hal demikian, maka setiap kreditur dapat berharap akan adanya jaminan undang-undang seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 K.U.H Perdata, piutangnya dijamin dengan seluruh harta milik si debitur. Jaminan yang demikian itu diberikan oleh undang-undang, tanpa orang memperjanjikan sebelumnya, kepada (setiap) kreditur dan karenanya disebut jaminan umum. Namun, tebakan/dugaan orang tentang kejujuran orang lain bisa meleset dan menilai kejujuran orang lain paling tepat adalah pada saat orang yang kita nilai sedang dalam keadaan sulit. Akan tetapi, justru pada saat sulit, kita sudah harus siap terhadap kemungkinan melesetnya perkiraan kita.

Disamping itu, keadaan orang yang wajib mengembalikan hutang (debitur) bisa berubah diluar kehendak atau persetujuan dari kreditur, seperti dalam hal debitur meninggal dunia, yang berakibat beralihnya hak dan kewajiban si debitur (sebagai pewaris)³. Hak retensi senantiasa dikaitkan dengan piutang. Pemegang hak retensi adalah holder dari barang tersebut. Dan sebagai holder dari barang, sesuai dengan pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam industri. Juga pertumbuhan ekonomi yang demikian ini, dimungkinkan pemberian kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminan.

Dengan adanya hutang-piutang maka timbul adanya lembaga keuangan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun non bank. Selain bank sebagai lembaga keuangan dan kredit, masih ada lembaga-bergerak memperoleh perlindungan seperti halnya semua pemegang hak atas benda bergerak lainnya.

³ Diana, "Hak Dalam Jaminan", <<http://dianaanitikristianti.blogspot.com/2013/12/hak-dalam-jaminan-yang-mempunyai-sifat.html>> diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, pukul 21.44 WIB.

Lembaga Pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Maka bagi pihak kreditur maupun debitur akan terhindar dari hal-hal yang merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas, maka salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak adalah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai diatur dalam buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Pengertian gadai itu sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut⁴ :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang-piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atas dasar hak gadai tidak terlepas dari permasalahan lelang ini. Pelaksanaan lelang yang dilakukan Perum Pegadaian berbeda dengan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Perum Pegadaian telah mempunyai kewenangan tersendiri untuk melaksanakan lelang terhadap barang gadai untuk debitur atau nasabah yang wanprestasi, yakni dengan melaksanakan parate eksekusi⁵.

Di dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis

⁴ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Citra Niaga, Jakarta, 2014, h. 33.

⁵ Ifan Noor Adham, *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia*, PT Tatanusa, Tangerang Ciputat, h. 3.

jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada si pemberi gadai. Biasanya harga barang gadai itu nilai jualnya jauh lebih besar dengan hutang debitur maka seharusnya debitur mengetahui hak-hak atas sisa hasil pelelangan itu setelah dikurangi dengan bunga, hutang dan biaya-biaya lainnya. Maka untuk mengetahui hak-hak para nasabah dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan tersebut perlu diteliti lebih lanjut, Apakah sudah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atau belum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK RETENSI MELALUI PELELANGAN BARANG OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat pengkajian berkaitan dengan “Pelaksanaan Hak Retensi dan Pelelangan Barang oleh Perum Pegadaian apabila Debitur Wanprestasi”. Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pegadaian dalam melaksanakan Hak Retensinya melalui pelelangan sebagai akibat debitur wanprestasi?
- b. Apakah kendala yang dihadapi oleh perum pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, Penulis memberi batasan penulisan judul, yaitu tinjauan yuridis Pelaksanaan Hak Retensi dan Pelelangan Barang oleh Perum Pegadaian apabila Debitur Wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 1131 K.U.H.Perdata dan Adapun ketentuan mengenai gadai diatur dalam buku II

Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata K.U.H.Perdata.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai positif yang ditimbulkan dari prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi dan penyelesaiannya terhadap hal tersebut.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah wawasan bagi masyarakat tentang lembaga Pegadaian khususnya mengenai pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi, yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.
 - 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum, khususnya bagi calon Notaris untuk dapat diterapkan dalam lingkungan kerja.
 - 3) Selain itu diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat berguna sebagai bahan referensi atau tambahan penelitian sejenis pada fakultas hukum maupun fakultas lain Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat berguna baik pada penerapan dilapangan maupun dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan. dan membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat atau mungkin dihadapi oleh para praktisi. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk

menambah pengetahuan dalam pelaksanaan hak retensi atau penahanan benda gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Menurut ketentuan hukum yang berlaku prestasi berdasarkan KUHPerdata adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa⁶ :

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu
- b. Untuk melakukan sesuatu dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu

Dasar hukum wanprestasi yaitu Pasal 1238⁷ :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 BW “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pada dasarnya debitur wanprestasi jika debitur :

- a) Terlambat berprestasi
- b) Tidak berprestasi
- c) Salah berprestasi

Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah jika

⁶ Abdulhay Marhainis, *Hukum perdata materill*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 15.

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 33.

perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu :

a. *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A.

b. *Adequated Veroorzaking* (Von Kries)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu, disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.

Selanjutnya Pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian yang diganti meliputi ongkos, kerugian, dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame. Karena tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut diatas diakui, bahkan diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum acara perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam Pasal 1131 KUHPperdata.

a. Sebab dan Akibat Wanprestasi

1) Unsur kesengajaan ini timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah :

- a) Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali.
- b) Faktor keadaan yang bersifat general.
- c) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa.
- d) Menyepelkan perjanjian

2) Adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*)

Biasanya, *overmacht* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a) Perikatan tetap ada.
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi. Kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

b. Tanggung jawab si penanggung merupakan suatu “cadangan” dalam halnya harta-benda si debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, atau dalam halnya debitur itu sama sekali tidak mempunyai harta-benda yang dapat disita. Jika pendapatan lelang-sita atas harta-benda si debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, kemudian tiba gilirannya untuk menyita harta benda si penanggung. Tegasnya : apabila seorang penanggung dituntut untuk bayar utangnya debitur (yang ditanggung

olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya harta benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi utangnya, dalam hal :

- 1) Apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda si berutang tersebut.
 - 2) Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang secara tanggung-menanggung dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung.
 - 3) Jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
 - 4) Jika si berutang berada dalam keadaan pailit.
 - 5) Dalam halnya penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.
- Demikianlah bunyi ketentuan Pasal 1832.

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui :

- a. Pelepasan hak istimewa itu dilakukan dalam perjanjiannya penanggungan yang diadakan dengan kreditur, tetapi juga dapat dilakukan kemudian, baik dalam suatu perjanjian lagi maupun dengan suatu pernyataan sepihak.
- b. Keadaan yang seperti itu memperkuat kedudukan kreditur, karena ia dapat menuntut baik debitur maupun penanggung masing-masing untuk seluruh utang, menurut kehendaknya.
- c. Tangkisan yang hanya mengenai dirinya si berutang sendiri secara pribadi adalah misalnya kalau utang yang dituntut pembayarannya, yang telah ditanggung oleh si penanggung, dibuat oleh debitur dalam kedudukannya sebagai direktur sebuah PT.
- d. Jika si debitur jatuh pailit, ia tidak lagi dapat digugat dimuka pengadilan dan tidak dapat dilakukan penyitaan lagi atas hartanya.
- e. Penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim adalah misalnya penanggungan yang diperintahkan kepada seorang wali sebagai jaminan atas pengurusan harta benda seorang anak yang belum dewasa.

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan melibatkan orang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jika dalam halnya hipotik, gadai, fidusia sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditur memperoleh suatu hak atas benda-benda tertentu), maka dalam hal penanggungan ini baru tercipta suatu ikatan perorangan.

Tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun bisa saja seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam halnya kebelum dewasaan (Pasal 1821)⁸.

Azas *pacta sun servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, pasal ini mengatur bahwa jika telah ditentukan dalam perjanjian, pengurusan persekutuan harus dilakukan beberapa sekutu secara bersama-sama. Pasal ini mengatur hubungan internal⁹. Pada prinsipnya gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu. Perjanjian aksesoir mempunyai ciri-ciri antara lain¹⁰:

- a. Tidak dapat berdiri sendiri.
- b. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya.
- c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, aksesoir turut beralih.

Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian aksesoir adalah:

- 1) Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa. Tetapi perjanjian pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang piutang/kredit tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut kalau tidak ada dasar preferensi yang lain. Sekarang berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka.

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 167.

⁹ Yonathan Pahlevi, "Pengertian Pacta sun Servanda", <http://Idea_pahlevi.blogspot.com> diakses pada tanggal 22 Oktober 2014, pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman, Yogyakarta, 2007, h. 37.

- 2) Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua aksesoirnya, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 K.U.H.Perdata.

Disamping itu pegadaian menggunakan asas kepastian hukum yang artinya asas¹¹ dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam perumusan Pasal 1150 K.U.H.Perdata. Kita tahu, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditur yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 (1) K.U.H.Perdata)¹².

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang untuk orang lain. Bertanggung jawab (mempunyai *haftung*) atas suatu hutang (orang lain), tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedang untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang/*schuld*, karenanya ia bukan debitur. Kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya (*haftung*). Gadai dirumah gadai (Jawatan Pegadaian/*Pachthuis*) mempunyai sifat/ciri yang berbeda. Pihak Pegadaian dapat menanggung kerugian pada waktu eksekusi, yang berarti bahwa tanggung jawab debitur disana hanyalah sebesar barang gadainya saja. Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar jumlah yang disebut dalam surat hutang, tetapi ia berhak untuk

¹¹ Uddin, "Penjelasan asas", <<http://uddin76.blogspot.com/2010/06/kamus-hukum-dalam-arti-definisi>>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014, pukul 20.15 WIB.

¹² Prof R Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2004. h. 297.

menembusnya. Harta benda debitur yang lain tidak dapat diambil untuk pelunasan hutang gadai di rumah gadai.

Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah¹³:

- a. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai).
- b. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud; dan
- c. Adanya kewenangan kreditur.

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak Retensi adalah hak untuk tetap menahan (suatu benda). Yaitu hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi¹⁴.

¹³ Hillyd Mullah, "Definisi Hukum Jaminan" <<http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-jaminan>>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014 pukul 20.18 WIB.

¹⁴ Meira, "Definisi Hak Retensi", <<http://skullcmeira.blogspot.com/2011/10/hukum-jaminan-kebendaan>>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2014, pukul 21.00 WIB.

- b. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang¹⁵.
- c. Perusahaan Umum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan¹⁶.
- d. Pegadaian adalah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. menurut hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian¹⁷.
- e. Debitur adalah pihak yang berutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang¹⁸.
- f. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian¹⁹.
- g. Jaminan adalah Suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan²⁰.
- h. Perjanjian Jaminan adalah Perjanjian tambahan karena timbulnya perjanjian jaminan sendiri akibat dari adanya perjanjian kredit, yang mana perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan perjanjian baru yaitu perjanjian jaminan yang mana merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok²¹.

¹⁵ Purnama Tiora Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, PT Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 11.

²¹ Vina Deli, "Jenis Perjanjian", <<http://vinadeli4.blogspot.com/2013/05/hukum-jaminan>>, diakses pada tanggal 7 Oktober, pukul 21.55 WIB.

I.6 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas yang mengatur mengenai lelang barang jaminan gadai.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Pasal 1320 KUHPperdata, dan Pasal 1150 KUHPperdata.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, wawancara, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak retensi dan pelelangan barang oleh perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, berupa

kamus-kamus hukum, buku petunjuk, buku pegangan, media internet, ensiklopedia.

c. Metode Pengumpulan Data

Terhadap data lapangan (primer) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara bebas, namun berpedoman pada daftar pertanyaan/wawancara (interview guide) yang telah disiapkan.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELELANGAN, HAK RETENSI OLEH PERUM PEGADAIAN, WANPRESTASI, DAN JAMINAN.

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang pelelangan, hak retensi, perum pegadaian, subyek dan obyek dari gadai, hak-hak antara kreditur, hak-hak kreditur terhadap debitur, wanprestasi, dan jaminan.

BAB III KASUS DEBITUR WANPRESTASI

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih.

BAB IV ANALISA PELAKSANAAN HAK RETENSI DAN PELELANGAN BARANG OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu :

Nilai-nilai positif yang ditimbulkan dari prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh Perum Pegadaian dan Kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

